



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 71 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan pangan dan gizi dilaksanakan dalam satu kesatuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017, secara garis besar menyebutkan Rencana aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan Dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
4. Perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur sumberdaya daerah baik berupa sumberdaya manusia, informasi, finansial, metode dan waktu untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan.
8. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah dokumen strategis daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan kecukupan pemenuhan pangan dan gizi melalui integrasi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan OPD di Kabupaten Magetan.
9. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
10. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang telah selesai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan RAD-PG dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan bagi OPD pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan pangan dan gizi masyarakat untuk menjadi sumberdaya yang sehat, produktif, berkualitas dan berdaya saing guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pasal 3

Penyusunan RAD-PG bertujuan untuk:

- a. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral;
- b. meningkatkan peran dan komitmen pemerintah daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi; dan
- c. memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan yang terdapat pada rencana aksi pangan dan gizi.

BAB III

RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

Pasal 4

(1) Penyusunan RAD-PG disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I. : Pendahuluan;

Bab II. : Rencana Aksi Multisektor;

Bab III. : Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi;

Bab IV. : Pemantauan dan Evaluasi;

Bab V. : Indikator dan Program Kegiatan; dan

Bab VI. : Penutup.

(2) Penjabaran dari sistematika penyusunan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ini.

Pasal 5

RAD-PG sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menjadi pedoman OPD untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sekaligus menjadi instrumen sinergi berbagai lembaga di daerah baik dalam program dan kegiatan untuk pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG yang dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Tim Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi membuat laporan yang memuat pelaksanaan program, kegiatan dan capaian ditargetkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, untuk kemudian dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Desember 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 29 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004